

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 243 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024

ABSTRAK : – Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, serta berdasarkan hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Jembrana yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 219/PP.04.2-BA/5101/2/2024 tanggal 20 November 2024, menyatakan penetapan Pemberhentian Dengan Hormat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Melaya yang mengakibatkan penetapan dan pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 243 Tahun 2024 tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan perkembangan keadaan, sehingga perlu diubah.

- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 638 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 243 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 566 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini diatur tentang penetapan perubahan ketentuan Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 243 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 25 November 2024.
– Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 243 Tahun 2024 diubah.
– Lampiran sebanyak 1 halaman.